



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Suwito Bin Ahmadun;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 24 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Mensawang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Bangko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ditangkap oleh Kepolisian Resort Merangin sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lili Rizki Melawati, S.H., & Susi Susanti, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kesehatan No.24 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163 /Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Eko Suwito Bin Ahmadun" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu*", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Eko Suwito Bin Ahmadun" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
 - 1 (satu) buah potongan asoy hitam.Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna biru dongker.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BH 2084 PN beserta kunci kontak.Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa mohon untuk menjalani hukumannya di Lapas Klas II Muaro Bungo.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum Tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-49/MRG/11/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa Terdakwa Eko Suwito Bin Ahmadun pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Sdr. RIKI yang beralamat di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelpon sdr. Win yang sedang berada di Kabupaten Bungo dengan menggunakan 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dongker, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Win "Bang Mau Beli Narkotika Shabu" Sdr. Win Menjawab "Mau Beli Berapa Banyak?" Terdakwa jawab "Mau Beli Rp. 1.600.000,- Bang" Sdr. Win Mengatakan "Kesini Lah", kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi menuju Kabupaten Bungo untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat dengan nopol BH 2084 PN milik Saksi Herlina, setelah sampai di Kabupaten Bungo sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 4 (kali) kali hisab bersama dengan Sdr. Win di rumah sdr. Win yang beralamat di Desa Pelayang, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Win, kemudian sdr. Win menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan Terdakwa langsung pulang kembali ke bangko, Kabupaten Merangin, saat sampai di bangko Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika Jenis Shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya kepada Saksi Herlina sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Herlina menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut di bedeng Terdakwa yang beralamat di Mensawang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Herlina memaketkan sisa Narkotika Jenis Shabu yang dibeli dengan sdr. Win dan Narkotika Jenis Shabu yang telah dipaketkan tersebut disimpan oleh Saksi Herlina.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Riki menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Ko Mau Belanja Paket 400" Terdakwa Jawab "Tunggu Bentar, Mau Di Antar Kemana ?" Sdr. Riki Mengatakan "Ke Rumah Aku Ko" Terdakwa Jawab "Iyo Lah", kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. RIKI yang beralamat di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan dengan tujuan mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Shabu, saat sampai di rumah Sdr. RIKI Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIKI, tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu, namun pada saat itu sdr. RIKI berhasil melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 81/Isln.10778.00/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat oleh M. Rizki Pebrian selaku Pengelola Unit UPC PT. Pegadaian Bangko, berupa : 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.015 yang di keluarkan pada tanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal putih bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Eko Suwito tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Eko Suwito Bin Ahmadun pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Sdr. RIKI yang beralamat di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:-

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. WIN yang sedang berada di Kabupaten Bungo dengan menggunakan 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dongker, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Win "Bang Mau Beli Narkotika Shabu" Sdr. Win Menjawab "Mau Beli Berapa Banyak ?" Terdakwa Jawab "Mau Beli Rp. 1.600.000,- Bang" Sdr. Win Mengatakan "Kesini Lah", kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi menuju Kabupaten Bungo untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat dengan nopol BH 2084 PN milik Saksi Herlina, setelah sampai di Kabupaten Bungo sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 4 (kali) kali hisab bersama dengan Sdr. Win di rumah sdr. Win yang beralamat di Desa Pelayang, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. WIN, kemudian sdr. Win menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut di dalam kantong celana depan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan Terdakwa langsung pulang kembali ke bangko, Kabupaten Merangin, saat sampai di bangko Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika Jenis Shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya kepada Saksi Herlina sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Herlina menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut di bedeng Terdakwa yang beralamat di Mensawang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Herlina memaketkan sisa Narkotika Jenis Shabu yang dibeli dengan sdr. Win dan Narkotika Jenis Shabu yang telah dipaketkan tersebut disimpan oleh Saksi Herlina.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Riki menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Ko Mau Belanja Paket 400" Terdakwa Jawab "Tunggu Bentar, Mau Di Antar Kemana ?" Sdr. Riki Mengatakan "Ke Rumah Aku Ko" Terdakwa Jawab "Iyo Lah", kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Riki yang beralamat di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan dengan tujuan mengantar pesanan Narkotika Jenis Shabu, saat sampai di rumah Sdr. Riki Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIKI, tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu, namun pada saat itu sdr. RIKI berhasil melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 81/Isln.10778.00/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat oleh M. Rizki Pebrian selaku Pengelola Unit UPC PT. Pegadaian Bangko, berupa : 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.015 yang di keluarkan pada tanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal putih bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Eko Suwito Bin Ahmadun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Penangkapan Terdakwa terjadi yakni pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira 16.30 wib di Desa Sungai Ulak kec.Nalo Tantan Kab.Merangin.
- Bahwa pada saat penangkapan terhdap Terdakwa Eko Suwito Bin Ahmadun kemudian dilakukan intrograsi bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika shabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang PIR.
- Bahwa awal penangkapan berawal dari informasi dari masyarakat Pada hari rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di Ds. Sei Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin sedang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di desa tersebut,
- Bahwa kemudian setelah melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib dan setelah mendapatkan informasi yang akurat terkait keberadaan pelaku yang akan melakukan transaksi narkoba di sekitaran jalur 3 (tiga) Ds. Sei Ulak Kec. Nalo Tantan, sekria pukul 16.00 wib dan pada saat Terdakwa hendak bertransaksi tim langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian dilakukan pengmanan dan setelah dilakukan penggeledahan hingga didapati satu buah plastik klip yang dibungkus potongan asoy hitam diduga bersisi narkotika jenis shabu di kantong celana depan kanan levis panjang yang dibawa Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakuai bahwa kepemilikan satu paket tersebut adalah miliknya.Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Herlina Binti Roni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi diamankan petugas satuan narkoba Polres Merangin pada hari Senin Tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Saksi yang berada di Lingkungan mensawang Kel. Dusun bangko Kec. Bangko Kab. Merangin
- Terakhir Saksi menggunakan narkoba shabu yakni bersama sdr Eko Suminto pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib bedeng kel. Dusun bangko kec. Bangko kab. Merangin
- Saksi menggunakan lebih kurang sudah dari 3 (Tiga) bulan yang lalu.
- Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari bungo Secara CK CK Bersama sdr Eko Suwito sebesar, Saksi Rp400.000,00 dan sdr Eko Suwito Rp1.200.000.00.
- Saksi sudah dua kali membeli narkoba jenis shabu secara CK CK bersama sdr Eko.
- 3 (tiga) Paket Saksi jual bersama dengan sdr Eko dan sisanya kami gunakan secara bersama-sama dengan sdr Eko.
- Dapat Saksi jelaskan, Saksi baru 2 (dua) kali ini membeli narkoba secara CK CK dengan sdr Eko.
- Dapat Saksi jelaskan, tujuan Saksi membeli narkoba jenis shabu secara CK CK bersama sdr Eko awal nya untuk digunakan secara bersama-sama, dan kemudian tumbuh niat untuk menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut.
- Dapat Saksi jelaskan, Saksi mulai menggunakan narkoba jenis shabu lebih kurang 3 bulan yang lalu.
- Dapat Saksi jelaskan, Saksi mengetahui bahwa narkoba jenis shabu yang kami beli secara CK CK tersebut untuk dijual kembali oleh sdr Eko.
- Saksi tidak mengetahui kepada siapa sdr Eko menjual narkoba shabu tersebut, Saksi hanya membagi beberapa paket shabu tersebut lalu Saksi serahkan kepada sdr Eko untuk dijual.
- Saksi mendapatkan untung sejumlah Rp100.000,00 setiap kali menjual narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan, kepemilikan yang Saksi maksud adalah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang diamankan dari Saksi tersebut adalah milik Saksi dan sdr. Eko.

- Dapat Saksi jelaskan, Paket narkotika jenis shabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara dibeli secara Patungan bersama sdr Eko di Kab. Bungo.

- Awalnya pada hari Jum'at 29 september 2023 sekira pukul 09.00 wib sdr Eko menghubungi Saksi dan mengatakan "Lin Aku Mau Beli Bahan Kurang Duit 400, Biso Dak Minjam?" Lalu Saksi jawab "Ada" Lalu dijawab "Pinjam Dulu Ya Nanti Diganti" Setelah itu tidak lama kemudian sdr Eko datang kerumah Saksi lalu Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,00, kemudian sdr Eko langsung pergi, kemudian pada hari sabtu tanggal 30 september 2023 sekira pukul 13.00 wib sdr Eko menghubungi Saksi untuk menjemput narkotika jenis shabu dirumahnya dan sesampai nya Saksi disana sdr Eko langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi dan berkata "Kamu Simpan Dulu Ya, Nanti Kita Pake Sama-Sama" Lalu Saksi jawab "Iyaudah Saksi Langsung Pulang Ya". Pada hari Senin sekira pukul 10.00 wib sdr Eko menghubungi Saksi dan mengatakan "Masih Ada Bahan Paket 400, Ada Kawan Mau Beli?" Lalu Saksi Jawab "Iya Masih Ada " Lalu Dijawab "Iya Nanti Saksi Jemput Kerumah" Lalu Saksi Jawab "Jemputlah Kerumah" Kemudian sesampainya sdr Eko dirumah Saksi selanjutnya Saksi langsung menyerahkan 1 paket narkotika jenis shabu kepada sdr Eko dan kemudian diterima oleh sdr Eko dan selanjutnya sdr Eko langsung pergi, tidak lama setelah itu datang 2 orang, 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki mengamankan Saksi kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu dilemari kamar Saksi. Atas kejadian tersebut Saksi dibawa kepolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Dapat Saksi jelaskan, tujuan Saksi membeli narkotika jenis shabu secara Patungan bersama sdr Eko awal nya untuk digunakan secara bersama-sama, dan kemudian tumbuh niat untuk menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 04 Oktober 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin pada hari Senin Tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Desa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin.

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama teman Terdakwa yang bernama sdr Herlina.
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 Sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa menelpon sdr Win yang berada di desa pelayang Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo lalu dia angkat Terdakwa bilang "Bang Mau Beli Narkotika Shabu" Dia Jawab "Mau Beli Berapa Banyak" Terdakwa Jawab "Mau Beli Rp 1.600.000,00 Bang" Dia Jawab "Kesini Lah".-Sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pergi kebungo untuk membeli Narkotika Shabu dengan sepeda motor beat milik sdr Herlina dan sekira sampai pukul 17.30 wib di rumah sdr WIN di desa pelayang kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo lalu sesampai di rumah sdr win Terdakwa langsung ketemu dengan dia lalu Terdakwa mengobrol biasa lalu Terdakwa diajak menggunakan Narkotika Shabu sebanyak 4 kali hisap setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.600.000.00 kepada win lalu diterima nya lalu dia menyerahkan 1 paket Narkotika Shabu dengan 2 ji lebih kepada Terdakwa lalu dan Terdakwa terima lalu Terdakwa masukan ke kantong celana depan Terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa kembali lagi ke bangko, Setelah Sampai di bangko langsung serahkan kepada sdr Herlina 1 paket Narkotika lalu Terdakwa bersama dia menggunakan Narkotika Shabu di bedeng Terdakwa dan setelah menggunakan Narkotika Shabu tersebut baru Terdakwa bersama Herlina mengecek atau membagikan Narkotika Shabu sesuai dengan pesanan.Pada Hari Senin tanggal 02 oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib, sdr Riki menelpon Terdakwa dia bilang "Ko Mau Belanja Paket 400" Terdakwa Jawab "Tunggu Bentar, Mau Di Antar Kemana" Dia Bilang "Kerumah Aku Ko" Terdakwa Jawab "Iyo Lah", Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr Riki untuk Mengantar Paket Narkotika Shabu dan sesampai nya di rumah sdr Riki Terdakwa mengobrol lalu langsung memberi Paket Narkotika Shabu namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang polisi langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 paket Narkotika Shabu namun pada itu sdr Riki bisa melarikan diri, lalu Terdakwa di interogasi darimana Membeli Narkotika Shabu dan dengan siapa membeli Narkotika Shabu lalu Terdakwa bilang dari sdr Win dibungo dan Terdakwa beli CK CK bersama sdr Herlina, lalu Terdakwa diajak menunjukkan tempat sdr Herlina dan Terdakwa pergi bersama polisi tersebut lalu sdr Herlina Berhasil di amankan, kemudian Terdakwa bersama sdr Herlina dibawa kepolres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa mendapatkan keuntungan dari jual Narkotika Shabu tersebut yaitu kalau terjual 1 ji Rp1.000.000,00 untung nya.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 Tiga kali membeli narkoba shabu tersebut dengan sdr Win.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkoba shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba shabu dengan sdr Win di Kab.Bungo menggunakan uang dari hasil patungan Terdakwa dan teman/pacar Terdakwa yang bernama Herlina dengan rincian uang Terdakwa Rp1.200.000,00 dan uang sdr Herlina Rp400.000,00.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik sdr Herlina karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan juga karena Terdakwa dan sdr Herlina adalah merupakan sepasang kekasih/ pacar Terdakwa sehingga dia percaya meminjam kan motor nya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik sdr Herlina.
- Bahwa Terdakwa membagi shabu menjadi beberapa paket yang Terdakwa lupa jumlah pastinya paket narkoba shabu tersebut Terdakwa jadikan berapa paket,dan kemudian Terdakwa paketkan narkoba shabu tersebut Terdakwa paketkan menjadi harga Rp200.000.00 hingga harga Rp400.000,00.
- Terdakwa titipkan dengan pacar Terdakwa yang bernama Herlina,yang menurut sdr Herlina narkoba shabu di simpan di dalam lemari kamar miiknya.
- Terdakwa jelaskan fungsi 1 unit hp android merek Oppo warna biru adalah sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan sdr Win dan sdr Herlina dalam menjalankan bisnis jual beli narkoba shabu.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Berita acara Penimbangan Nomor : 81/IsIn.10778.00/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat oleh M. Rizki Pebrian selaku Pengelola Unit UPC PT. Pegadaian Bangko.
- Surat keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.015 yang di keluarkan pada tanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan asoy hitam.
- 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dongker.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BH 2084 PN beserta kunci kontak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan Terdakwa terjadi yakni pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira 16.30 wib di Desa Sungai Ulak kec.Nalo Tantan Kab.Merangin.
- Bahwa pada saat penangkapan terhdap Terdakwa Eko Suwito Bin Ahmadun kemudian dilakukan intrograsi bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba shabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang PIR.
- Bahwa awal penangkapan berawal dari informasi dari masyarakat Pada hari rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di Ds. Sei Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin sedang maraknya peredaran narkoba jenis shabu di desa tersebut,
- Bahwa Saksi Herlina Binti Roni menerangkan Saksi diamankan petugas satuan narkoba Polres Merangin pada hari Senin Tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Saksi yang berada di Lingkungan mensawang Kel. Dusun bangko Kec. Bangko Kab. Merangin
- Bahwa Saksi Herlina Binti Roni mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari bungo Secara CK CK Bersama sdr Eko Suwito sebesar, Saksi Rp400.000,00 dan sdr Eko Suwito Rp1.200.000.00.
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama teman Terdakwa yang bernama sdr Herlina.
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 Sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa sedang berada dirumah lalu Terdakwa menelpon sdr Win yang berada di desa pelayang Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo lalu dia angkat Terdakwa bilang "Bang Mau Beli Narkoba Shabu" Dia Jawab "Mau Beli Berapa Banyak" Terdakwa Jawab "Mau Beli Rp1.600.000,00 Bang" Dia Jawab "Kesini Lah".-Sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pergi kebungo untuk membeli Narkoba Shabu dengan sepeda motor beat milik sdr HERLINA dan sekira sampai pukul 17.30 wib dirumah sdr WIN di desa pelayang kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo lalu sesampai dirumah sdr

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

win Terdakwa langsung ketemu dengan dia lalu Terdakwa mengobrol biasa lalu Terdakwa diajak menggunakan Narkotika Shabu sebanyak 4 kali hisap setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.600.000.00 kepada win lalu diterima nya lalu dia menyerahkan 1 paket Narkotika Shabu dengan 2 ji lebih kepada Terdakwa lalu dan Terdakwa terima lalu Terdakwa masukan ke kantong celana depan Terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa kembali lagi ke bangko, Setelah Sampai di bangko langsung serahkan kepada sdr HERLINA 1 paket Narkotika lalu Terdakwa bersama dia menggunakan Narkotika Shabu di bedeng Terdakwa dan setelah menggunakan Narkotika Shabu tersebut baru Terdakwa bersama Herlina mengecek atau membagikan Narkotika Shabu sesuai dengan pesanan. Pada Hari Senin tanggal 02 oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib, sdr Riki menelpon Terdakwa dia bilang "Ko Mau Belanja Paket 400" Terdakwa Jawab "Tunggu Bentar, Mau Di Antar Kemana" Dia Bilang "Kerumah Aku Ko" Terdakwa Jawab "Iyo Lah", Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa pergi kerumah Sdr RIKI untuk Mengantar Paket Narkotika Shabu dan sesampai nya di rumah sdr RIKI Terdakwa mengobrol lalu langsung memberi Paket Narkotika Shabu namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang polisi langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 paket Narkotika Shabu namun pada itu sdr RIKI bisa melarikan diri, lalu Terdakwa di interogasi darimana Membeli Narkotika Shabu dan dengan siapa membeli Narkotika Shabu lalu Terdakwa bilang dari sdr WIN dibungo dan Terdakwa beli CK CK bersama sdr Herlina, lalu Terdakwa diajak menunjukkan tempat sdr Herlina dan Terdakwa pergi bersama polisi tersebut lalu sdr Herlina Berhasil di amankan, kemudian Terdakwa bersama sdr Herlina dibawa kepolres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa mendapatkan keuntungan dari jual Narkotika Shabu tersebut yaitu kalau terjual 1 ji Rp1.000.000,00 untung nya.
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 Tiga kali membeli narkotika shabu tersebut dengan sdr Win.
- Bahwa Terdakwa mambeli narkotika shabu dengan sdr Win di kab.Bungo menggunakan uang dari hasil patungan Terdakwa dan teman/pacar Terdakwa yang bernama Herlina dengan rincian uang Terdakwa Rp1.200.000,00 dan uang sdri Herlina Rp400.000,00.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik sdr Herlina karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan juga karena Terdakwa dan sdri Herlina adalah merupakan sepasang kekasih/ pacar Terdakwa sehingga dia percaya meminjam kan motor nya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik sdr Herlina.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagi shabu menjadi beberapa paket yang Terdakwa lupa jumlah pastinya paket narkoba shabu tersebut Terdakwa jadikan berapa paket, dan kemudian Terdakwa paketkan narkoba shabu tersebut Terdakwa paketkan menjadi harga Rp200.000,00 hingga harga Rp400.000,00.
- Terdakwa titipkan dengan pacar Terdakwa yang bernama Herlina, yang menurut sdr Herlina narkoba shabu di simpan di dalam lemari kamar minknya.
- Terdakwa jelaskan fungsi 1 unit hp android merek OPPO warna biru adalah sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan sdr WIN dan sdr Herlina dalam menjalankan bisnis jual beli narkoba shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkoba shabu tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Eko Suwito Bin Ahmadun sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah menerangkan bahwa Eko Suwito Bin Ahmadun adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangko dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini ditujukan kepada unsur perbuatan sesuai dengan unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 12, 13 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan untuk narkoba dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi narkoba dengan syarat Narkotika dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan memperhatikan identitas Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang yang bekerja sebagai Wirawasta yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika dan bahwa ternyata Terdakwa bukanlah orang yang tanpa hak seperti yang di isyaratkan dalam undang-undang orang yang boleh memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur ini maka terhadap unsur ini dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa Saksi Herlina Binti Roni mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yang dibeli dari bungo yang uangnya hasil patungan Bersama dengan Terdakwa Eko Suwito sebesar, saksi Rp400.000,00 dan sdr Eko Suwito Rp1.200.000.00.

Menimbang bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 Sekira pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di desa pelayang Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo lalu mendapatkan telpon dari seseorang Yang minta dicarikan shabu senilai Rp1.600.000,00

Menimbang bahwa sekira pukul 15.30 wib. Terdakwa pergi kebungo untuk membeli Narkotika Shabu dengan sepeda motor beat milik sdr Herlina dan sekira sampai pukul 17.30 wib dirumah sdr WIN di desa pelayang kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo dan dirumah Sdr WIN Terdakwa diajak menggunakan Narkotika Shabu sebanyak 4 kali hisap setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.600.000.00 kepada win lalu diterima nya lalu dia menyerahkan 1 paket Narkotika Shabu dengan 2 ji lebih kepada Terdakwa lalu dan Terdakwa terima lalu Terdakwa masukan ke kantong celana depan Terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa kembali lagi ke bangko,

Menimbang bahwa setelah sampai di bangko Shabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan 1 paket Narkotika kepda Herlina lalu Terdakwa bersama dia menggunakan Narkotika Shabu di bedeng Terdakwa.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 02 oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib, sdr Riki menelpon Terdakwa dia bilang "Ko Mau Belanja Paket 400" Terdakwa Jawab "Tunggu Bentar, Mau Di Antar Kemana" Dia Bilang "Kerumah Aku Ko" Terdakwa Jawab "Iyo Lah", Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa pergi kerumah Sdr Riki untuk Mengantar Paket Narkotika Shabu dan sesampai nya di rumah sdr Riki Terdakwa mengobrol lalu langsung memberi Paket Narkotika Shabu namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang polisi langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 paket Narkotika Shabu namun pada itu sdr Riki bisa melarikan diri, lalu Terdakwa diajak menunjukkan tempat sdr Herlina dan Terdakwa pergi bersama polisi tersebut lalu sdr

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlina Berhasil di amankan, kemudian Terdakwa bersama sdr Herlina dibawa kepolres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa mendapatkan keuntungan dari jual Narkotika Shabu tersebut yaitu kalau terjual 1 ji Rp1.000.000,00 untung nya.

Menimbang Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 Tiga kali membeli narkotika shabu tersebut dengan sdr Win.

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkotika shabu tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa kemudian dilakukan penimbang berdasarkan surat Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 81/Isln.10778.00/2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola unit M Rizki Pebrian barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus di duga shabu berisi Narkotika Jenis Shabu diperoleh kesimpulan berat kotor nya 0,13 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.23.4185 yang di keluarkan pada tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting S.Si,Apt,M.H., selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor : Sp.Ambil Urin/40/X/RES.4.2/2023/Resnarkoba juga dilakukan Pemeriksaan Urine Terdakwa oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Merangin yang di tanda tangani oleh Ahmad Repandi, Amd. Ak didapatkan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan Urine Terdakwa mengandung Positif Methamphetamine.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas tersebut dengan adanya Terdakwa yang membeli shabu untuk dijual kembali dengan harapan agar mendapatkan keuntungan sejumlah uang sehingga dengan demikian maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal : Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengajukan pembelaan yang intinya mohon keringanan hukuman untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya didalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- 1 (satu) buah potongan asoy hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna biru dongker.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BH 2084 PN beserta kunci kontak.

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Suwito Bin Ahmadun tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli dan Menjual Narkotika Jenis Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
 - 1 (satu) buah potongan asoy hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna biru dongker.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BH 2084 PN beserta kunci kontak.

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh Deni Hendra ST Panduko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto S.H., M.H., dan Abdul Hasan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Miryanto, S.H., M.H.,

Ttd./

Deni Hendra ST Panduko, S.H., M.H.,

Ttd./

Abdul Hasan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Mustaqim, S.H.,